

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : Surat Keputusan DJP Penetapan PKP Beresiko Rendah

Lampiran 2 : SPT Masa PPN Normal Bulan September 2019

Lampiran 3 : SPT Masa PPN Normal Bulan September 2019 Formulir 1111 AB

Lampiran 2 : SPT Masa PPN Pembetulan Bulan September 2019

Lampiran 3 : SPT Masa PPN Pembetulan Bulan September 2019 Formulir 1111 AB

Lampiran 4 : SKPPKP Desember 2019

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki berbagai sumber pendapatan negara salah satunya adalah Pajak yang merupakan pendapatan terbesar di Indonesia. PPN termasuk dalam kontribusi utama terhadap penerimaan perpajakan, dimana Total Penerimaan Perpajakan berdasarkan informasi APBN 2019 tercatat sebesar Rp 1.786,4 T dan penerimaan PPN sebesar 36,7%. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pentingnya kesadaran dan kontribusi dari masyarakat untuk membayar pajak harus ditingkatkan, terutama bagi Wajib Pajak yang sudah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif agar memenuhi kebutuhan negara dan kesejahteraan masyarakat.

Orang Pribadi atau Badan yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai disebut Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dimana setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak, berdasarkan Pasal 2 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Berdasarkan pasal 9 UU Nomor 42 Tahun 2009 pajak masukan dalam suatu masa pajak dikreditkan dengan pajak keluaran dalam masa pajak yang sama. Apabila dalam suatu masa pajak, pajak keluaran lebih besar dari pajak masukan, selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh Pengusaha

Kena Pajak, dan sebaliknya apabila dalam suatu masa pajak, Pajak Masukan yang dapat dikreditkan lebih besar daripada Pajak Keluaran, selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dikompensasikan dimasa berikutnya atau dapat diajukan permohonan pengembalian atau Restitusi.

Setiap Wajib Pajak wajib mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, jelas, dan menandatangani sesuai dengan Pasal 4 ayat 1 UU Nomor 28 Tahun 2007. Apabila suatu SPT Masa Pajak terdapat kesalahan tulis dan kesalahan hitung maka dapat dilakukan pembetulan atas SPT tersebut, dan dalam hal Wajib Pajak dengan kemauannya sendiri melakukan pembetulan Surat Pemberitahuan menyatakan rugi atau lebih bayar pembetulan surat pemberitahuan harus disampaikan paling lama, 2 (dua) tahun sebelum daluwarsa penetapan. sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Dalam kasus yang dihadapi CV Artha Raya, PT X merupakan Pengusaha Beresiko Rendah, dimana PT X telah memenuhi kriteria dalam pasal 9 ayat (4b) UU PPN dan mayoritas kegiatan usahanya yaitu ekspor dibanding melakukan penjualan dalam negeri, dimana tarif PPN saat melakukan ekspor adalah 0% maka PT X selalu mengalami lebih bayar dalam setiap masanya. Dalam satu masa Pajak di tahun 2019 PT X mengalami kurang bayar pada bulan September 2019 dan dilakukan pembetulan yang mengakibatkan lebih bayar, hal tersebut dikarenakan penurunan nilai kontrak pada pajak keluaran sehingga pajak keluarannya menjadi lebih kecil. PT X mendapat fasilitas restitusi dipercepat karena PT X merupakan PKP Beresiko Rendah. Oleh sebab itu PT X melakukan restitusi SPT Masa PPN.

PT X dilakukan penelitian oleh DJP dalam jangka waktu putusan satu bulan sejak permohonan diterima. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 17 PMK Nomor 39/PMK.03/2018.

1.2 Tinjauan Pustaka

Berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa di Daerah Pabean yang dikenakan secara bertingkat di setiap jalur produksi dan distribusi.

1.2.1 Objek Pajak Pertambahan Nilai

Dalam pasal 4 UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas:

- a. Penyerahan Barang Kena Pajak di dalam daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- b. Impor Barang Kena Pajak.
- c. Penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha.
- d. Pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.
- e. Ekspor Barang Kena Pajak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak.
- f. Ekspor Barang Kena Pajak tidak berwujud oleh Pengusaha Kena Pajak, dan
- g. Ekspor Jasa Kena Pajak oleh Pengusaha Kena Pajak.

Objek Pajak Pertambahan Nilai yang diatur dalam Pasal 16 C UU Nomor 16 Tahun 2000 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Kegiatan membangun

sendiri yang dilakukan tidak dalam kegiatan usaha/pekerjaan oleh orang pribadi/badan yang hasilnya digunakan sendiri atau digunakan pihak lain.

Objek Pajak Pertambahan Nilai juga diatur dalam Pasal 16 D UU Nomor 42 Tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas Penyerahan Barang Kena Pajak berupa aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan oleh Pengusaha Kena Pajak, kecuali atas penyerahan aktiva yang pajak masuknya tidak dapat dikreditkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (8) huruf c.

1.2.2 Dasar Pengenaan Pajak

Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan Dasar Pengenaan Pajak yang meliputi Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau nilai lain sebagaimana diatur dalam Pasal 8A UU Nomor 42 Tahun 2009. Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 dijelaskan bahwa:

1. Harga Jual adalah nilai berupa uang termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Barang Kena Pajak, tidak termasuk PPN yang dipungut berdasarkan Undang-Undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak.
2. Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pengusaha karena penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Jasa Kena Pajak, atau ekspor barang kena pajak Tidak berwujud, tetapi tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut menurut Undang-undang PPN dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak, atau nilai berupa uang yang dibayar atau seharusnya dibayar oleh penerima Jasa karena pemanfaatan Jasa Kena Pajak dan/atau oleh penerima manfaat Barang

Kena Pajak Tidak Berwujud karena pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.

3. Nilai Impor adalah nilai berupa uang yang menjadi dasar perhitungan bea masuk ditambah pungutan berdasarkan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai kepabeanan dan cukai untuk impor Barang Kena Pajak, tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang dipungut menurut Undang-undang PPN.
4. Nilai ekspor adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh eksportir.
5. Nilai Lain sebagaimana dimaksud dalam PMK 121/PMK.03/2015 tentang Perubahan atas PMK 56/PMK.03/2015 dalam pasal 2 disebutkan bahwa :
 - a. Untuk pemakaian sendiri Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor
 - b. Untuk pemberian cuma-cuma Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Harga Jual atau Penggantian setelah dikurangi laba kotor.
 - c. Dihapus
 - d. Untuk penyerahan film cerita adalah perkiraan hasil rata-rata per judul film;
 - e. Untuk penyerahan produk hasil tembakau adalah sebesar harga jual eceran
 - f. Untuk Barang Kena Pajak berupa persediaan dan/atau aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjual belikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran perusahaan, adalah harga pasar wajar

- g. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan Barang Kena Pajak adalah harga pokok penjualan atau harga perolehan
- h. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui perdagangan perantara adalah harga yang disepakati antara pedagang perantara dan pembeli
- i. Untuk penyerahan Barang Kena Pajak melalui juru lelang adalah harga lelang
- j. Untuk penyerahan jasa pengiriman paket adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau jumlah yang seharusnya ditagih; atau
- k. Untuk penyerahan jasa biro perjalanan wisata dan/atau Jasa agen perjalanan wisata berupa paket wisata, pemesanan sarana akomodasi, yang penyerahannya tidak didasari pada pemberian komisi/imbalan atas penyerahan jasa perantara penjualan adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah tagihan atau jumlah yang seharusnya ditagih.
- l. Dihapus
- m. Untuk penyerahan jasa pengurusan transportasi (freight forwarding) yang di dalam tagihan jasa pengurusan transportasi tersebut terdapat biaya transportasi (freight charges) adalah 10% (sepuluh persen) dari jumlah yang ditagih atau seharusnya ditagih.

1.2.3 Tarif PPN

Adapun tarif PPN seperti yang diatur dalam Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009 Tarif PPN dapat dibagi menjadi tiga golongan yaitu :

1. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% (sepuluh persen)

2. Tarif Pajak Pertambahan Nilai sebesar 0% (nol persen) diterapkan atas:
 - a. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud
 - b. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, dan
 - c. Ekspor Jasa Kena Pajak
3. Tarif PPN juga dapat diubah menjadi paling rendah 5% (lima persen) dan paling tinggi 15% (lima belas persen) yang perubahan tarifnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

1.2.4 Faktor Pajak

Berdasarkan Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 faktur pajak adalah bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak atau penyerahan Jasa kena pajak. Setiap terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak Pengusaha Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak dan memungut PPN.

1.2.5 Pajak Masukan dan Pajak Keluaran

Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 UU Nomor 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Pajak Masukan adalah Pajak Pertambahan Nilai yang seharusnya sudah dibayar oleh Pengusaha Kena Pajak karena perolehan Barang Kena Pajak dan/atau perolehan Jasa Kena Pajak dan/atau pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dari luar Daerah Pabean dan/atau pemanfaatan Jasa Kena Pajak dari luar Daerah Pabean dan/atau impor Barang Kena Pajak.

Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak, penyerahan Jasa Kena Pajak, ekspor Barang Kena Pajak Berwujud, ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

1.2.6 Pengusaha Kena Pajak

Pengusaha kena pajak adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai, tidak termasuk Pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha kecil yang memilih untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.

Menurut Pasal 2 ayat 2 UU KUP bahwa setiap wajib pajak sebagai pengusaha yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai 1984 dan perubahannya wajib melaporkan usahanya pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan pengusaha, dan tempat kegiatan usaha yang dilakukan untuk dikukuhkan menjadi Pengusaha Kena Pajak.

1.2.6.1 Pengusaha Beresiko Rendah

Sebagaimana disebutkan dalam PMK 39/PMK.03/2018 Pasal 13 ayat 1 dan didukung dengan SE-10/PJ/2018 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu, dan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah. Bahwa Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah diberikan

pengembalian pendahuluan atas kelebihan pembayaran Pajak Pertambahan Nilai pada setiap Masa Pajak. PKP yang dapat ditetapkan sebagai PKP Berisiko Rendah yaitu :

1. PKP merupakan :
 - a. Perusahaan yang sahamnya diperdagangkan di bursa efek di Indonesia
 - b. Perusahaan yang saham mayoritasnya dimiliki secara langsung oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah.
 - c. Pengusaha kena pajak yang telah ditetapkan sebagai mitra utama kepabeanan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai mitra utama kepabeanan
 - d. Pengusaha Kena Pajak yang telah ditetapkan sebagai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator) sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur mengenai Operator Ekonomi Bersertifikat (Authorized Economic Operator)
 - e. Pabrikasi atau produsen selain Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf d, yang memiliki tempat untuk melakukan kegiatan produksi
2. Pengusaha Kena Pajak pabrikasi atau menyampaikan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai selama 12 (dua belas) bulan terakhir dengan tepat waktu;
3. Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan

4. Pengusaha Kena Pajak tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.

Kegiatan tertentu meliputi:

1. Ekspor Barang Kena Pajak Berwujud;
2. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak kepada Pemungut Pajak Pertambahan Nilai;
3. Penyerahan Barang Kena Pajak dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak yang Pajak Pertambahan Nilainya tidak dipungut;
4. Ekspor Barang Kena Pajak Tidak Berwujud; dan/atau ekspor Jasa Kena Pajak.

1.2.7 Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (Restitusi)

Seperti yang diatur dalam Pasal 1 PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disebut Pengembalian Pendahuluan adalah pengembalian kelebihan pembayaran pajak yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17C atau Pasal 17D Undang-Undang KUP, atau Pasal 9 ayat (4c) Undang-undang PPN.

1.2.7.1 Permohonan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (Restitusi) bagi Pengusaha Kena Pajak Beresiko Rendah

Sebagaimana disebutkan dalam dalam Pasal 16 PMK Nomor 39/PMK.03/2018 Tentang Tata Cara Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak, disebutkan bahwa:

1. Permohonan Pengembalian Pendahuluan yang diajukan sejak Pengusaha Kena Pajak ditetapkan sebagai Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri.
2. Untuk memperoleh Pengembalian Pendahuluan, Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah harus mengajukan permohonan dengan cara mengisi kolom Pengembalian Pendahuluan dalam SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai.
3. Berdasarkan permohonan Pengembalian Pendahuluan, Direktur Jenderal Pajak terlebih dahulu melakukan penelitian kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan, yaitu meliputi:
 - a. Penetapan Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah masih berlaku, kecuali Pengusaha Kena Pajak yang termasuk Wajib Pajak Persyaratan Tertentu.
 - b. Pengusaha Kena Pajak tidak sedang dilakukan pemeriksaan bukti permulaan dan/ atau penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan; dan
 - c. Pengusaha Kena Pajak tidak dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terakhir.
4. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah tidak memenuhi ketentuan kewajiban formal Pengembalian Pendahuluan, terhadap Pengusaha Kena Pajak tidak diberikan Pengembalian Pendahuluan.
5. Dalam hal Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah memenuhi ketentuan, Direktur Jenderal Pajak menindaklanjuti dengan melakukan penelitian terhadap:
 - a. Pemenuhan kegiatan tertentu

- b. Kebenaran penulisan dan penghitungan pajak;
 - c. Pajak masukan yang dikreditkan oleh pengusaha kena pajak berisiko rendah telah dilaporkan dalam SPT masa Pajak Pertambahan Nilai oleh Pengusaha Kena Pajak yang membuat faktur pajak; dan
 - d. Pajak masukan yang dibayar sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah telah divalidasi dengan NTPN.
6. Penelitian terhadap pemenuhan kegiatan tertentu dilakukan untuk memastikan Pengusaha Kena Pajak melakukan kegiatan tertentu pada Masa Pajak yang diajukan permohonan Pengembalian Pendahuluan.
 7. Penelitian terhadap kebenaran penulisan dan penghitungan dilakukan dengan memastikan kebenaran penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan/atau pembagian suatu bilangan dalam penghitungan pajak.
 8. Pajak Masukan yang tidak sesuai dengan ketentuan tidak diperhitungkan sebagai bagian dari kelebihan pembayaran pajak.
 9. Hasil penelitian terhadap pemenuhan ketentuan digunakan oleh Direktur Jenderal Pajak sebagai dasar untuk memberikan Pengembalian Pendahuluan kepada Pengusaha Kena Pajak Berisiko Rendah.

1.3 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari Laporan Tugas Akhir ini yaitu :

1. Bagaimana perhitungan Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT X ?
2. Bagaimana upaya pembetulan terhadap SPT masa PPN ?
3. Bagaimana upaya pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap PKP Berisiko Rendah ?

1.4 Tujuan Penulisan Laporan Tugas Akhir

Tujuan penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah :

1. Mengetahui dan memahami Perhitungan terhadap Pajak Masukan dan Pajak Keluaran PT X.
2. Mamahami pembetulan SPT Masa PPN yang dilakukan PT X.
3. Mengetahui proses pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak terhadap PKP Bersiko Rendah pada PT X.

1.5 Manfaat Penulisan Laporan Tugas Akhir

Adapun manfaat dari penulisan Laporan Tugas Akhir ini diharapkan untuk semua pihak yang terkait, sebagai berikut :

1. Bagi Penulis:
 - a. Sebagai salah satu persyaratan Akademik pada Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga untuk memperoleh Gelar Ahli Madya Perpajakan (A.Md).
 - b. Mengetahui permasalahan yang terjadi di bidang perpajakan dalam perusahaan
 - c. Memperluas pemahaman dan pengetahuan perpajakan terkait apa yang telah diperoleh dalam dunia kerja secara langsung.
 - d. Mengimplementasikan ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan dalam dunia kerja.
 - e. Menambah wawasan dan pengetahuan terkait perpajakan dalam dunia kerja.